



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan

Legal Policy on the Transfer of Mining Licensing Authority

Akhmad Saripudin^{1*}, M. Hadin Muhjad²

¹Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, akhmad saripudin50@gmail.com

²Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, hadinmuhjad@gmail.com

*Corresponding Author: akhmad saripudin50@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 16 Apr, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

Kata Kunci:

Politik Hukum
Pertambangan
Otonomi Daerah

Keywords:

Legal Politics
Mining
Regional Autonomy

DOI: [10.56338/jks.v8i5.7549](https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7549)

ABSTRAK

Pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis rasionalitas dan implikasi politik hukum dari kebijakan pengalihan tersebut dalam konteks otonomi daerah, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan perizinan pertambangan ke pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat dan ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong investasi yang lebih baik. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti berkurangnya peran dan pendapatan asli daerah, lemahnya pengawasan lingkungan, dan potensi ketidaksesuaian dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan reformulasi kebijakan agar keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal dapat terjaga secara adil dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This research discusses the dynamics of the policy on the transfer of mining permit authority from regional to central government based on Law Number 3 of 2020 concerning the Amendment to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. The main objective is to analyze the rationality and legal politics implications of this transfer policy in the context of regional autonomy, legal certainty, environmental protection, and local economic impact. This study applies a normative juridical approach with data collected through literature study. The data were qualitatively analyzed based on relevant laws, legal documents, and academic literature. The research results indicate that the transfer of mining licensing authority to the central government has a strong legal foundation and aims to improve regulatory effectiveness and attract better investment. However, the policy also raises several issues, such as the diminished role and revenue of regional governments, weakened environmental oversight, and potential conflicts with the principle of regional autonomy. Therefore, policy evaluation and reformulation are necessary to maintain a fair and sustainable balance between national and local interests.

PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan daerah. Pengelolaan sumber daya alam ini, khususnya sektor pertambangan, harus dilakukan secara optimal, efisien, dan berkeadilan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam kerangka otonomi daerah, pengaturan kewenangan perizinan pertambangan telah mengalami dinamika yang cukup kompleks, terutama terkait hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Supriadi, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif latar belakang, rasionalitas, serta implikasi politik hukum dari Pengalihan kewenangan perizinan pertambangan. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan kebijakan yang lebih berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan.

Melihat dari konteks politik hukum, pergeseran kewenangan ini mencerminkan orientasi kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan lokal. Namun, hal ini juga harus dipastikan tidak mengabaikan prinsip keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan hak masyarakat adat yang sering kali berada di wilayah pertambangan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai rasionalitas pengaturan kewenangan pertambangan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 serta politik hukum di balik kebijakan Pengalihan perizinan ini.

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis serta masukan praktis dalam upaya perbaikan sistem perizinan pertambangan di Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik melakukan sebuah penelitian lebih lanjut mengenai perizinan dalam tesis penulis dengan judul: “Politik hukum pengalihan kewenangan perizinan pertambangan”. Metode penelitian merupakan bagian krusial dalam sebuah penelitian ilmiah karena menjadi panduan dalam pengumpulan dan analisis data yang relevan dengan topik yang dikaji.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum Pengalihan kewenangan perizinan pertambangan, dengan fokus pada rasionalitas ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 serta dinamika politik hukum yang melatarbelakangi kebijakan ini. Oleh karena itu, metodologi penelitian ini mencakup jenis penelitian, tipe penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta pengolahan dan analisis data (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan Pengalihan kewenangan perizinan pertambangan, sedangkan analisis dilakukan dengan menggali teori hukum dan politik hukum untuk menilai kesesuaian kebijakan ini dengan prinsip keadilan, efektivitas tata kelola pertambangan, serta Pengalihan dan otonomi daerah (I Made Pasek Diantha, 2016).

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu selain mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan Pengalihan kewenangan perizinan pertambangan, penelitian ini juga memberikan rekomendasi hukum yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem perizinan agar memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi (Bambang Waluyo, 2002). Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan dokumentasi, yang melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan pencatatan berbagai dokumen hukum yang relevan dengan penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini diolah melalui proses kategorisasi dan sistematisasi bahan hukum, dengan memilah bahan hukum

primer, sekunder, dan tersier berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian.

HASIL

Perkembangan Pengaturan Kewenangan Perizinan Pertambangan di Indonesia

Perkembangan perizinan lingkungan di Indonesia berakar sejak masa Hindia Belanda, ketika Hinder Ordonantie (HO) diterbitkan pada 1 Agustus 1926 melalui Stb. 1926 No. 226 dan beberapa amendemen berikutnya. Regulasi ini menitikberatkan pada pendirian “inrichtingen” yang dapat menimbulkan gangguan, kerusakan, atau bahaya, serta mengakomodasi usulan partisipasi masyarakat berupa “inspraak” sebelum pemberian izin. Namun dalam praktiknya, proses keputusan administratif tetap eksklusif hanya antara pemohon izin dan instansi pemerintahan—sehingga prinsip keterlibatan publik tidak pernah terwujud secara nyata (Agus Setiawan, 2025).

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal sekaligus penafsir Konstitusi, dalam putusan pengujian perkara Nomor 1-021-022/PUU-I/2003, memberi penafsiran frasa “dikuasai oleh negara” sebagai berikut: “Dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumberkekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya”, termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itudikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Setelah Reformasi 1998, kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia memasuki babak desentralisasi yang menegaskan otonomi daerah. Dengan disahkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota memperoleh kewenangan “open-endarrangement” untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk potensi urusan pertambangan. Meskipun pada awalnya pertambangan dikecualikan dari kewenangan daerah, terbitnya PP No. 75/2001 memberikan ruang bagi gubernur, bupati, dan wali kota menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan untuk seluruh rangkaian kegiatan pertambangan, dari eksplorasi hingga penjualan.

Siklus desentralisasi–sentralisasi tersebut menciptakan ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi pelaksanaan di lapangan, dalam UU Minerba Tahun 2009, Pasal 7 dan Pasal 8 menegaskan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengeluarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan batas wilayah administratifnya. Kebijakan ini merupakan bentuk desentralisasi yang mengakui peran serta daerah dalam mengelola sumber daya pertambangan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat setempat (Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, M. I N., 2021)

Kehadiran UU Minerba Tahun 2009 menandai terobosan dalam upaya desentralisasi pengelolaan perizinan pertambangan, dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah secara proporsional berdasarkan wilayah administratif. Dalam kerangka tersebut, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUP di wilayah yang lintas kabupaten/kota, sedangkan pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menerbitkan IUP dan IPR dalam wilayahnya sendiri. Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, sehingga memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah yang berbasis pada sumber daya alam.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 memperjelas bahwa pendelegasian di bidang pertambangan mencakup tiga aspek utama: pemberian izin (termasuk sertifikat standar dan izin baru), pembinaan pelaksanaan perizinan, serta pengawasan atas pelaksanaan izin yang didelegasikan. Dengan demikian, meski provinsi memiliki peran dalam penerbitan izin, kewenangan ini tidak bersifat atributif yang memungkinkan penciptaan atau perluasan kewenangan baru melainkan

semata-mata pelimpahan dari pemerintah pusat. Perbedaan mendasar inilah yang membedakan rezim perizinan pertambangan sebelum dan sesudah perubahan UU Minerba (Ennandrianita, F., Isharyanto, & Handayani, I. G. A. K. R., 2028).

Penerapan sistem perizinan baru mengutamakan sentralisasi sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah provinsi untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan. Sistem ini dirancang agar proses pemberian izin yang meliputi penerbitan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan berbagai jenis izin seperti IUP, IUPK, IPR, hingga izin pengangkutan dan penjualan dapat terintegrasi dengan sistem layanan perizinan berusaha secara online. Dengan demikian, meskipun kewenangan formal berada di tangan pemerintah pusat, pelaksanaan di lapangan tetap melibatkan pemerintah daerah melalui mekanisme delegasi yang diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan kemudahan berusaha (Kuswardani, I. F., & Anggraini, Y. I., 2021).

Arah Politik Hukum dalam Pengalihan Kewenangan Pertambangan pada UUD 1945

Politik hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Mahfud MD, merupakan garis kebijakan resmi yang menetapkan aturan hukum baik melalui pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama untuk mencapai tujuan negara. Kebijakan hukum ini tidak hanya berorientasi pada nilai-nilai fundamental yang diyakini oleh negara, melainkan juga harus dijalankan secara rasional dengan memperhatikan aspek sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural. Dalam kerangka ini, politik hukum bertujuan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang memiliki daya guna serta mendukung pencapaian cita-cita negara. Dengan demikian, setiap langkah perubahan hukum harus didasari oleh pertimbangan yang matang, mengintegrasikan pendekatan komparatif, dan selalu berpijak pada tujuan utama negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (elisari, Hamdi, H., & Imawanto, I., 2021).

Revisi UU Minerba menimbulkan reaksi pro dan kontra yang kuat. Kelompok pendukung melihat pembaruan regulasi sebagai langkah penting untuk memperjelas dan menyederhanakan aturan yang sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan realitas lapangan. Mereka menilai, tanpa pembaruan, kerangka hukum akan terus ketinggalan dan gagal memberikan kepastian hukum bagi investor maupun masyarakat lokal. Di sisi lain, penentang menyatakan bahwa perubahan ini lebih menguntungkan pemodal besar, mengingat proses legislasi berlangsung sangat cepat bahkan di masa pandemic tanpa memberikan ruang yang memadai untuk partisipasi publik dan kajian mendalam. Kritik juga muncul terkait cacat materil dalam substansi beberapa pasal, serta potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat akibat implementasi yang kurang matang.

Revisi juga memperluas ruang lingkup pertambangan rakyat hingga 100 hektar dan kedalaman 100 meter, serta memperketat kewajiban reklamasi pasca-tambang hingga mencapai keberhasilan 100%, didukung dana jaminan pasca tambang. Namun, keberpihakan politik hukum terhadap pengaturan izin masih menjadi isu dominan, padahal lokasi tambang berada di daerah. Menurut konsep izin sebagai persetujuan pemerintah, pelimpahan kuasa perizinan dari daerah ke pusat menimbulkan dampak negatif, termasuk terhambatnya aspirasi masyarakat untuk menolak kegiatan tambang yang merugikan lingkungan. Padahal konstitusi menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta prinsip persamaan di depan hukum. Ironisnya, sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang perizinan dihilangkan dalam undang-undang terbaru, sementara masyarakat yang menentang tambang dapat dikenai pidana. Kondisi ini bertentangan dengan semangat keadilan dan perlindungan publik yang menjadi dasar penyusunan naskah akademik UU Minerba baru (Sopiani, S., & Mubaraq, Z., 2020).

UU Minerba Tahun 2020 menandai pergeseran radikal dalam pengaturan kewenangan perizinan pertambangan dengan menekankan bahwa hak penguasaan mineral dan batu bara sepenuhnya berada di tangan negara dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Pasal 4 UU tersebut

menegaskan bahwa penguasaan sumber daya alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, suatu prinsip yang berakar pada amanat UUD 1945. Pengaturan ini kemudian diikuti oleh penghapusan ketentuan yang sebelumnya memberikan kewenangan atribusi kepada pemerintah daerah, seperti yang termaktub dalam Pasal 7 dan Pasal 8 pada UU Minerba sebelumnya. Meskipun demikian, UU Minerba 2020 memberikan ruang bagi pendelegasian kewenangan melalui Pasal 35 ayat (4), yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemberian izin usaha kepada pemerintah provinsi. Namun, pendelegasian ini bersifat terbatas dan harus didukung oleh peraturan pelaksana, sehingga pemerintah provinsi tidak lagi memiliki hak otonom secara mandiri dalam hal perizinan.

Tabel 1. Matrik Perbandingan Dampak Pola Perizinan Pusat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

| Aspek | Perizinan TerPeralihan (Sebelum UU No. 3 Tahun 2020) | Perizinan TerPeralihan (Setelah UU No. 3 Tahun 2020) | Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Kewenangan Pemerintah | Dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. | Dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat (Kementerian ESDM). | Pemerintah daerah kehilangan kendali atas regulasi tambang di wilayahnya, yang berdampak pada alokasi sumber daya dan kebijakan pro-masyarakat. |
| Pendapatan Daerah | Pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari retribusi dan pajak daerah dari izin tambang. | Pendapatan daerah berkurang karena kewenangan izin dialihkan ke pusat. | Berkurangnya dana untuk program kesejahteraan masyarakat lokal akibat penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). |
| Lapangan Kerja Lokal | Lebih banyak tenaga kerja lokal yang direkrut karena izin tambang diberikan oleh daerah dengan persyaratan khusus bagi masyarakat setempat. | Pengusaha tambang cenderung membawa tenaga kerja dari luar karena perizinan tidak memperhatikan kondisi spesifik daerah. | Masyarakat lokal mengalami peningkatan angka pengangguran akibat kurangnya akses ke lapangan kerja pertambangan. |
| Partisipasi Masyarakat | Masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi ke | Partisipasi masyarakat dalam perizinan melemah | Masyarakat kehilangan hak kontrol terhadap lingkungan dan |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|
| | pemerintah daerah terkait izin dan dampak tambang. | karena keputusan diambil di tingkat pusat tanpa melibatkan komunitas lokal. | dampak sosial pertambangan di sekitar mereka. |
| Pengawasan Lingkungan | Pemerintah daerah memiliki kewenangan langsung dalam mengawasi dampak lingkungan dan menerapkan sanksi bagi pelanggar. | Pengawasan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan keterbatasan sumber daya dan pengawasan jarak jauh. | Potensi kerusakan lingkungan meningkat karena lemahnya pengawasan langsung di tingkat lokal. Dampak seperti pencemaran air, tanah longsor, dan deforestasi lebih sulit dikendalikan. |
| Investasi dan Kepastian Hukum | Investor menghadapi variasi aturan di tiap daerah, sehingga bisa terjadi ketidakpastian hukum dan perbedaan standar. | Perizinan menjadi lebih seragam secara nasional, sehingga meningkatkan kepastian hukum bagi investor tambang. | Keuntungan bagi investasi skala besar, tetapi bisa merugikan masyarakat lokal yang tidak memiliki daya tawar terhadap perusahaan tambang besar. |
| Konflik Sosial | Potensi konflik antara masyarakat dan perusahaan dapat diminimalisir melalui kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat. | Meningkatnya konflik sosial karena masyarakat tidak memiliki mekanisme negosiasi langsung dengan pemberi izin (pemerintah pusat). | Masyarakat semakin sulit memperjuangkan hak-haknya terhadap dampak sosial-ekonomi dari pertambangan. |

Dari perspektif politik hukum, perubahan tersebut harus dilihat sebagai upaya untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih terintegrasi, efektif, dan efisien. Pendekatan yang semula didasari pada kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah kini bergeser ke arah sentralisasi, dengan alasan untuk memperkuat pengendalian atas dampak negatif yang timbul dari pemberian izin, seperti kerusakan lingkungan dan kebocoran penerimaan negara. Namun, langkah sentralisasi ini juga

menimbulkan kekhawatiran karena meniadakan peran strategis pemerintah daerah yang selama ini memiliki pemahaman mendalam terhadap kondisi sosio-kultural dan lingkungan lokal. Keberadaan pemerintah daerah sebagai pemberi rekomendasi, meskipun tetap diakui, tidak menggantikan kebutuhan akan partisipasi aktif dalam pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Konsep Ideal Kewenangan Perizinan Pertambangan di Indonesia

Konsep ideal kewenangan perizinan pertambangan di Indonesia sejatinya berangkat dari landasan filosofis Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai upaya memajukan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan perekonomian bangsa. Dalam kerangka ini, pemberian izin oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah manifestasi kebebasan bertindak (*discretion*) yang dibatasi oleh norma hukum administrasi. Diskresi ini menuntut parameter tegas: setiap tindakan perizinan harus tunduk pada prinsip legalitas, asas kejelasan norma, dan kepastian hukum. Tanpa hukum administrasi yang kokoh, penyalahgunaan wewenang mudah terjadi, membuka celah korupsi dan maladministrasi. Karenanya, instrumen hukum administrasi bukan hanya berfungsi preventif dengan mengatur prosedur perizinan, tetapi juga represif dalam memberikan sanksi ketika terjadi penyimpangan (Martin Basiang, 2009)

Secara teoritik, konsep kewenangan perizinan pertambangan ideal juga perlu dipahami dalam dua kajian teori hukum Bruggink teori kontemplatif (hukum positif) untuk memetakan struktur norma dan teori empirik (hukum dogmatik) untuk memahami praktik pembentukan dan penerapan aturan. Serta, merujuk Kelsen, dibutuhkan keseimbangan antara nomostatics (kerangka statis aturan) dan nomodynamic (dinamika perubahan dan implementasi). Dengan pendekatan ini, rancangan perizinan pertambangan tidak hanya memenuhi kelengkapan norma, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan pengelolaan sumber daya, perubahan teknologi, dan tuntutan kelestarian lingkungan (Peter Mahmud Marzuki, 2009)

Lebih konkret, definisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam UU No. 4/2009 menegaskan bahwa izin adalah persetujuan dari penguasa untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dari studi kelayakan hingga pascatambang yang secara hukum dilarang tanpa izin. Unsur-unsur idealnya meliputi: (1) kewenangan diberikan berdasarkan peraturan yang jelas; (2) cakupan kegiatan terukur; (3) kepastian hukum bagi pemegang izin; (4) syarat-syarat teknis, administratif, dan lingkungan yang transparan; serta (5) mekanisme monitoring, evaluasi, dan sanksi jika terjadi pelanggaran (Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, 2006).

Dalam kerangka ideal perizinan pertambangan, perlu dihadirkan prinsip koordinasi vertikal dan horizontal yang kuat untuk menutup celah tumpang-tindih kewenangan. Vertikal, antara pusat dan daerah, dibutuhkan protokol sinkronisasi peraturan misalnya, standar teknis AMDAL atau kriteria kelayakan tambang agar perbedaan pasal dalam UU Minerba dan UU Pemda tidak menimbulkan ketidakpastian. Horizontal, antarlembaga teknis (ESDM, KLHK, Kemendagri) serta aparat penegak hukum (Kejaksaan, KPK, Polisi) harus saling bertukar data perizinan dan temuan inspeksi. Integrasi sistem perizinan berbasis elektronik (e-perizinan terpadu) akan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memudahkan audit trail sehingga kejahatan korporasi atau pungutan liar dapat diminimalisir.

Kapasitas teknis dan etis aparatur perizinan perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan reguler mengenai standar internasional (*best practice*), antikorupsi, dan analisis risiko fiskal-lingkungan. Pembangunan pusat data geologi terpadu dan penggunaan teknologi drone atau satelit untuk pemantauan real-time akan mempermudah pejabat menilai dampak di lapangan. Kebijakan rotasi pegawai dan sistem remunerasi berbasis kinerja juga penting agar birokrat tidak terjebak dalam patronase lokal maupun kepentingan korporasi.

Pada akhirnya landasan teori hukum, perizinan pertambangan ideal mengambil manfaat dari teori utilitarianisme John Stuart Mill bahwa kebijakan publik harus memaksimalkan kesejahteraan

terbesar selaras dengan prinsip kemanfaatan dalam konstitusi. Namun, implementasinya dikontrol oleh teori keadilan distributif John Rawls, memastikan distribusi manfaat dan beban tambang berlangsung adil antar generasi dan segmen masyarakat. Keselarasan aspek statis (*nomostatics*) dan dinamis (*nomodinamic*) hukum administrasi ini, bersama moralitas hukum Fuller yang menuntut kesinambungan, keterbacaan, dan konsistensi aturan akan menjadikan perizinan pertambangan instrumen efektif bagi pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan Lestari.

DISKUSI

Prinsip-Prinsip Dalam Kewenangan Perizinan Pertambangan

Perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan topik yang sangat krusial dalam sistem pemerintahan suatu negara, terutama di Indonesia yang memiliki karakteristik wilayah yang luas dan penduduk yang heterogen. Secara teoretis, terdapat dua pilihan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sistem sentralistik dan desentralistik (Kartono, 2017). Sistem sentralistik menempatkan otoritas utama pada pemerintah pusat, di mana seluruh kebijakan dan pengambilan keputusan dijalankan secara terpusat. Di sisi lain, sistem desentralistik memberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokalnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Prinsip-prinsip peralihan kewenangan antara keduanya harus mengedepankan keseimbangan antara efektivitas pengambilan keputusan secara nasional dengan kebutuhan responsif dan adaptif di tingkat daerah (Huda, Ni'matul, 2005).

Seiring dengan berkembangnya era reformasi dan diterapkannya otonomi daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia berupaya mewujudkan sistem desentralistik yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan lokalnya, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan ini tidak selalu berjalan mulus. Konflik antara kepentingan pusat dan daerah kerap muncul, terutama terkait dengan pembagian hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam yang strategis. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah penyimpangan dalam perizinan, lemahnya akuntabilitas, dan terjadinya praktik korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang signifikan. Oleh karena itu, pembaruan regulasi menjadi suatu keharusan agar perimbangan kekuasaan tersebut dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan (Derita Prapti Rahayu and Faisal Faisal, 2021).

Prinsip-prinsip peralihan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam upaya menciptakan keseimbangan tersebut. Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pendelegasian kewenangan harus didasarkan pada beberapa prinsip utama, antara lain akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap kebijakan dan delegasi kewenangan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, sedangkan prinsip efisiensi dan efektivitas menekankan perlunya proses pengambilan keputusan yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika lingkungan (Nur Fadilah Al Idrus, 2022). Selain itu, prinsip eksternalitas mengharuskan agar dampak dari setiap kebijakan tidak hanya dirasakan oleh satu pihak, melainkan memberikan manfaat yang luas, sementara kepentingan strategis nasional harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap penyaluran kewenangan.

Dasar Pemikiran Undang-Undang yang Menetapkan Kewenangan Pertambangan ke Pemerintah Pusat

Dasar pemikiran utama di balik penetapan kewenangan pertambangan ke pemerintah pusat berakar pada beberapa aspek fundamental dalam pengelolaan sumber daya alam dan penyelenggaraan

negara. Pertama dan terpenting, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional yang kuat. Pasal ini menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹ Interpretasi dari pasal ini seringkali mengarah pada pandangan bahwa pengelolaan sumber daya strategis seperti pertambangan memerlukan kontrol dan kebijakan yang terpusat untuk memastikan pemanfaatannya selaras dengan kepentingan nasional secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan daerah tertentu.

Pertimbangan strategis dan fiskal juga memainkan peran penting. Sektor pertambangan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui ekspor dan penerimaan pajak. Dengan kewenangan di tangan pemerintah pusat, diharapkan pengelolaan sumber daya ini dapat lebih terarah untuk mendukung kebijakan ekonomi nasional, menjaga stabilitas pasokan, dan mengoptimalkan penerimaan negara. Sentralisasi juga dipandang dapat meminimalkan potensi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi di tingkat daerah dalam pengelolaan izin dan pengawasan pertambangan.

Argumen tentang keadilan dan pemerataan manfaat juga seringkali dikemukakan. Dengan kontrol pusat, diharapkan hasil dari kegiatan pertambangan dapat didistribusikan secara lebih adil kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya terbatas pada daerah penghasil. Kebijakan yang terpusat memungkinkan pemerintah untuk menetapkan mekanisme bagi hasil yang lebih proporsional dan mengalokasikan dana pembangunan secara nasional, termasuk ke daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya pertambangan. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa sentralisasi ini juga menimbulkan perdebatan terkait dengan otonomi daerah dan potensi terabaikannya kebutuhan serta kondisi spesifik di tingkat loka

Keberadaan Konsep Desentralisasi dalam perihal Kewenangan Perizinan Pertambangan

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi. dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keluluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, karena itu, pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Adapun pengertian desentralisasi di Indonesia saat ini harus memenuhi beberapa kriteria antara lain, Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini terpusat di Jakarta. Kedua, pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata. Dikarenakan daerah-daerah memiliki sumber sumber kekayaan alam melimpah., seperti di Aceh, Riau, Irian, Jaya, Kalimantan, Jambi, dan Sulawesi. Ketiga, kesenjangan sosial (dalam makna seluas-luasnya) antara satu daerah dengan daerah lain. Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain, dikemukakan bahwa "oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai Daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah – daerah yang bersifat otonom (Streek En Locale Rechtgemenschappen) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang". Di daerahdaerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan Daerah.

Undang-undang No. 22/1999 tentang pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU 22/99 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, UU 22/99 menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah tingkat II dan kotamadya Daerah Tingkat II. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai Daerah Otonomi yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut

prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Dalam revisi UU Minerba, hanya pemerintah provinsi yang mendapat kewenangan perizinan melalui pendelegasian dari pusat, sedangkan kabupaten/kota sama sekali tidak dilibatkan. Pola ini justru menguatkan sentralisasi, bertolak belakang dengan semangat Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menegaskan otonomi daerah dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Seharusnya, “hak menguasai negara” atas mineral dan batubara tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat, melainkan juga kewajiban pemerintah daerah berdasarkan klasifikasi urusan wajib dan pilihan dalam UU Pemerintahan Daerah.

Kebijakan pengalihan kewenangan perizinan pertambangan juga harus dilihat sebagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan operasional yang terjadi di tingkat daerah, di mana sering kali terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan standar perizinan yang mengakibatkan tumpang tindih, inkonsistensi, serta berpotensi membuka celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan menetapkan bahwa kewenangan perizinan berada di tangan pemerintah pusat, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan terkoordinasi secara nasional, sekaligus memberikan dasar bagi penyusunan peraturan pelaksana yang seragam di seluruh wilayah. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah provinsi sebagai pihak yang diberi pendelegasian terbatas merupakan bentuk sinergi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pusat, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip otonomi daerah secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Perubahan kewenangan perizinan pertambangan dalam uu minerba mencerminkan pergeseran politik hukum dari model desentralisasi atribusi di mana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki wewenang asli menerbitkan iup dan ipr sesuai batas administrative menuju model sentralisasi delegasi yang menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas utama, dengan provinsi hanya memperoleh pendelegasian terbatas berdasarkan pasal 35 ayat (4) uu 3/2020 dan perpres 55/2022; meski delegasi ini dirancang untuk menyederhanakan prosedur, memperkuat pengawasan, dan menjamin kepastian hukum melalui sistem perizinan terintegrasi secara online, ia pada saat yang sama mengikis esensi otonomi daerah sebagaimana diamanatkan pasal 18 ayat (5) uud 1945 dan uu 23/2014, mengurangi peran kabupaten/kota yang paling dekat dengan lokasi tambang, serta memunculkan risiko konflik kepentingan, tumpang tindih kebijakan, dan minimnya partisipasi public sehingga, meski niat politik hukumnya adalah menciptakan regulasi pertambangan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kemakmuran nasional, implementasinya menuntut keseimbangan antara kontrol pusat dan pelibatan aktif daerah untuk menghindari dominasi satu pihak, memastikan perlindungan lingkungan, dan menegakkan prinsip “hak menguasai negara” demi keberlanjutan pembangunan daerah.

Ketentuan pengalihan kewenangan perizinan pertambangan kepada pemerintah pusat dalam uu 3/2020 didasarkan pada rasio logis untuk menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang bersifat strategis secara nasional: dengan memusatkan keputusan strategis mulai dari penetapan kebijakan, standar perizinan, hingga pengawasan pemerintah pusat dapat menerapkan regulasi yang seragam di seluruh wilayah, meminimalkan disparitas interpretasi dan praktik korupsi yang muncul ketika kewenangan terfragmentasi; di sisi lain, pendelegasian terbatas kepada pemerintah provinsi untuk aspek teknis operasional (pemberian sertifikat standar, iup, ipr, pembinaan, dan pengawasan lapangan) memastikan responsivitas terhadap kondisi lokal tanpa melepaskan kendali yuridis utama, selaras dengan prinsip efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional; mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala yang diatur dalam perpres 55/2022 menegaskan komitmen pusat untuk melakukan pembinaan dan koreksi, sehingga sistem perizinan pertambangan menjadi terintegrasi, transparan, dan mampu mengoptimalkan nilai tambah nasional sambil tetap memberikan ruang bagi partisipasi daerah dalam koridor yang telah ditentukan.

SARAN

Untuk menjembatani kebutuhan pengawasan nasional dan partisipasi lokal, pemerintah pusat hendaknya membentuk forum konsultatif rutin yang melibatkan provinsi, kabupaten/kota, serta perwakilan masyarakat terdampak untuk memberikan masukan sebelum dan setelah penerbitan izin; sekaligus mengembangkan portal transparansi perizinan yang menampilkan data real-time mengenai status IUP/IPR, laporan pengawasan, dan hasil evaluasi, serta menghidupkan kembali sanksi pidana bagi penyalahgunaan kewenangan dan membentuk tim pengawas independen untuk menekan praktik korupsi; di samping itu, perlu diadakan program pelatihan teknis dan pendampingan bagi aparat provinsi dan kabupaten/kota agar mereka mampu menjalankan fungsi pembinaan dan pelaporan secara efektif meski kewenangan strategis tetap di tangan pusat.

Agar pendelegasian kewenangan berjalan optimal, pemerintah pusat perlu menetapkan indikator kinerja dan mekanisme otomatis untuk penarikan kembali atau perluasan delegasi berdasarkan capaian provinsi, menyusun SOP baku untuk prosedur pemberian sertifikat standar, IUP, dan IPR yang tetap mempertimbangkan kondisi lokal, serta melaksanakan audit independen dan studi evaluasi berkala

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya menggunakan pendekatan normatif yuridis, sehingga tidak menggambarkan kondisi nyata di lapangan karena tidak melibatkan data atau pengalaman langsung dari konsumen maupun pelaku usaha. Kedua, fokus penelitian terbatas pada masalah barang cacat tersembunyi dalam transaksi elektronik, sehingga belum membahas secara mendalam bentuk kecurangan lain seperti penipuan identitas atau manipulasi harga. Ketiga, keterbatasan juga terdapat pada peraturan yang dibahas, di mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas barang cacat tersembunyi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, M. I. N. (2021). Undang-undang Minerba untuk kepentingan rakyat atau pemerintah? *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 15(2), 253–262.
- Al Idrus, N. F. (2022). Dampak politik hukum dan respon masyarakat atas pembaharuan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2), 114–127.
- Asshidiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Basiang, M. (2009). *The contemporary law dictionary* (Edisi 1). Red and White Publishing.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Ennandrianita, F., Isharyanto, & Handayani, I. G. A. K. R. (2018). Politik hukum pertambangan mineral dan batubara saat berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, hlm. 6.
- Huda, N. (2005). *Otonomi daerah: Filosofi, sejarah perkembangan dan problematika* (hlm. 81–83). Pustaka Pelajar.
- Kartono. (2017). Analisa konflik hukum wewenang pengawasan kegiatan pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, hlm. 2.
- Kuswardani, I. F., & Anggraini, Y. I. (2021). Revisi UU Minerba sebagai tonggak baru pertumbuhan ekonomi bangsa. *Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral (JENERAL)*, hlm. 2.
- Lelisari, Hamdi, H., & Imawanto, I. (2021). Kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, hlm. 9.

-
- Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Prapti Rahayu, D., & Faisal, F. (2021). Politik hukum kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 16(1), 164–172. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>
- Setiawan, A. (2017, September 26). Mendulang sejarah tambang nusantara. *Historia*. <https://historia.id/ekonomi/articles/mendulang-sejarah-tambang-nusantara-P4WOp/page/1> (Diakses 12 Mei 2025)
- Sopiani, S., & Mubaraq, Z. (2020). Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, hlm. 17.
- Supriadi. (2017). *Hukum pertambangan di Indonesia*. CV. Mandar Maju.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika.